

BIMBINGAN KLIEN DI BAPAS: MENGAPA TIDAK EFEKTIF? (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas Ii Bogor)

Dhimas Ronggo Wasito

POLTEKIP Jl. Raya Gandul Cinere Depok Jawa Barat Indonesia
dhimas.ronggo@gmail.com

Abstrak

Bimbingan Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan yang masih mengalami hambatan berbagai persoalan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasarakatan seperti tidak efektifnya kegiatan bimbingan terhadap Klien. Hal tersebut merupakan bagian tugas dan fungsi dari Balai Pemasarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan bimbingan klien di Bapas. Dari hasil pembahasannya menunjukkan bahwa pembimbingan masih kurang maksimal sehingga masih banyak persoalan yang ditimbulkan akibat dari kurangnya bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan. Untuk meningkatkan Bimbingan Klien di Balai pemasarakatan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi kesimpulannya adalah perlu adanya program bimbingan yang dapat memenuhi hak – hak Klien dan juga menjalankan Undang – Undang Pemasarakatan di Balai pemasarakatan.

Kata Kunci: Bimbingan, Klien, Balai Pemasarakat

PENDAHULUAN

Persoalan yang selalu dihadapi tersebut pasti ada hal-hal mendasar yang dihadapi dari arah Bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan di BAPAS yang harus dibenahi.

Bimbingan klien di Bapas yang kurang efektif sehingga Klien Bapas mengalami pengulangan tindak pidana akibat kurangnya bimbingan yang diberikan terhadap klien yang tidak mempunyai kemajuan dalam segi keterampilan atau rohaninya. Bapas harus kerjasama dengan lembaga, instansi lain agar dapat menjalani program bimbingan dengan baik, disamping itu harus ada kebijakan pimpinan secara terbuka dalam memenuhi target capaian terhadap klien.

Faktor koordinasi dengan lembaga/instansi lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Lembaga Legislatif (DPR RI) maupun dengan LSM, hal inipun perlu adanya sinergi untuk menentukan kebijakan yang strategis dalam mengatasi permasalahan bimbingan ataupun pengawasan terhadap Klien di BAPAS Kelas II Bogor.

Koordinasi antar lembaga ini terkadang kurang, sehingga perlu dilakukan Sosialisasi, Diskusi antar instansi/lembaga

pemerintah maupun LSM yang dapat membantu dan menunjang setiap program yang akan dilakukan. Pengelolaan Bapas ini belum dilakukan secara maksimal oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan baik dari sisi anggaran yang ada di Bapas.

Upaya Balai Pemasarakatan sementara melakukan koordinasi dan sosialisasi yang sinergi antar lembaga tersebut agar masing-masing lembaga pemerintah dan Legislatif serta LSM dapat sepaham dan sejalan melakukan amanah Undang – Undang Pemasarakatan no. 12 tahun 1995 dalam ayat 1 pasal 4 Balai Pemasarakatan adalah Pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan menjelaskan bahwa: Amanah Undang – Undang BAPAS harus memfasilitasi suatu bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan sampai pada pembinaan kepribadian. Mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan dalam Pasal 1 ayat 4 Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam Pembimbingan Kemasarakatan menjadi acuan bagi Petugas dalam membimbing para Klien yang ada di Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor itu tentang Pasal 1 ayat 5

bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien di dalam dan diluar proses peradilan pidana yang memiliki tugas penting di dalam Pasal 1 ayat 10 mengenai Pembimbingan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan harus memperhatikan mengenai bimbingan yang akan dilakukan terhadap klien berdasarkan kemampuan yang dimiliki dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi kejahatan (Residivis).

Menghindari isu Residivist yang masih merupakan permasalahan mendasar, Maka dalam hal ini Bapas harus bersinergi dengan lembaga pemerintah dan Legislatif serta LSM dalam melakukan Pola Bimbingan.

Langkah-langkah Kebijakan strategis tersebut dengan membuat rencana kerja

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam memberikan pelatihan, pengawasan, pembimbingan terhadap Klien Oleh PK secara bertahap dan optimal sehingga tujuan dari Undang – Undang dapat tercapai secara baik. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan bimbingan Klien di Bapas. Dengan Judul: Bimbingan Klien di Bapas: Mengapa tidak efektif?

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris dan pengambilan data melalui wawancara. dengan menganalisis data-data yang terdapat pada penelitian kepustakaan. Pendekatan kualitatif ini menekankan kepada pencarian informasi, pengumpulan data, yang kemudian diinterpretasikan dan dianalisis.

HASIL

Pembatasan penelitian ini adalah melakukan penelitian dalam mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan bimbingan Klien di Bapas.

Ditemukan fakta yang terjadi dilapangan berdasarkan wawancara langsung dari Pembimbing Kemasyarakatan.

1. Wajib lapor hanya absen saja tanpa mengetahui kepastian asli dilapangan.
2. Kepadatan jadwal menjadikan tugas yang lain terbengkalai.
3. Klien tidak meminati program yang diselenggarakan (tidak sesuai dengan keinginannya)
4. Bimbingan Kemandirian dan Kepribadian tidak berjalan dikarenakan permintaan Penelitian Kemasyarakatan yang banyak.
5. Kegiatan yang dilaksanakan di pusat banyak seperti: teleconference yang hampir setiap hari, program penganangan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBK WBBM) menjadi hal yang menyebabkan tugas PK bertambah, alhasil bimbingan hanya satu acara yang tidak ada tindak lanjutnya.
6. Tidak ada program dari bagian Bimkemas dan Bimker dalam setahun.
7. Petugas Bimkemas dan Bimker tidak mengetahui tugas dan fungsinya itu sendiri, hal ini harus diadakan Pendidikan dan Latihan mengenai hal tersebut untuk pembekalan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut.
8. Kurang adanya sinergi/kerjasama dengan pihak ketiga.
9. Anggaran yang terbatas.
10. Klien tidak mematuhi aturan pemenuhan panggilan bimbingan.
11. Jarak rumah klien dengan BAPAS jauh.
12. Kurang kesadaran dari diri Klien.
13. Kurangnya kekuatan hukum dalam proses pemberian sanksi terhadap klien yang tidak mengikuti peraturan. (diketahui prosedur dalam pencabutan program klien memiliki tahapan yang Panjang: Klien yang melanggar aturan tidak dapat langsung dicabut programnya, pertama diadakannya siding Tim Pengamat Pemasayakatan (TPP) ini merupakan proses peninjauan layak atau tidak proses tersebut ditindak lanjuti, apabila layak Kepala BAPAS akan menindak lanjuti melalui Kanwil, DitjenPAS. Tahapan ini dirasa kurang efektif untuk menindak langsung Klien yang tidak taat dalam aturan.
14. Kurangnya sumber daya manusia (Pembimbing Kemasyarakatan) dalam melakukan tugas dan fungsi bimbingan kepada Klien Pemasayakatan.
15. Pihak penjamin ataupun kliennya itu sendiri yang tidak bisa dihubungi untuk pemanggilan apabila ada kegiatan yang akan dilakukan.

Pencapaian tujuan dipengaruhi dari keinginan pemerintah dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Apabila ini tidak berhasil dilakukan maka mustahil tujuan pembangunan nasional dan pembangunan hukum dapat menghasilkan seperti harapan semua pihak. Oleh karena itu pihak – pihak lain harus sama – sama berperan dalam menanggulangi pidana ataupun bersama merangkul Klien agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat.

Upaya meminimalisasi terjadinya pengulangan tindak pidana kembali harus adanya bimbingan yang efektif dalam membimbing klien untuk memiliki keahlian baru yang dapat menunjang dalam keseharian bermasyarakat, bahwa dalam program bimbingan yang dilaksanakan di BAPAS diantara lain; Bimbingan Kerja, Bekerjasama pada pihak ketiga, Kegiatan Kerohanian, Kegiatan Latihan Keterampilan, Harus adanya penyaluran Kerja

Dengan diadakannya kegiatan bimbingan secara rutin diharapkan menjadi keuntungan bagi Klien itu sendiri dalam tujuan bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS terlaksana sesuai UU Pemasarakatan no. 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Bentuk bimbingan yang diberikan macam – macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga Negara serta bertanggungjawab, memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak menguangi tindak pidana kembali.

Kegiatan bimbingan kerja yang dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien merupakan salah satu kegiatan pembimbingan Klien BAPAS yang saat ini rutin dilaksanakan guna melatih keahlian klien dalam tujuan agar Klien dapat memperoleh suatu keahlian yang dapat bermanfaat bagi kehidupannya.

Bekerjasama pada pihak ketiga, bimbingan ini diperuntukan kepada Klien dalam membentuk keahlian dengan bekerjasama dengan pihak ketiga maupun itu lembaga, instansi maupun hal lainnya.

Kegiatan Kerohanian dalam hal ini juga pihak BAPAS dapat menjalin Sinergi terhadap Lembaga, Instansi yang memberikan program kerohanian kepada klien yang bertujuan membentuk sikap, sifat, kepribadian yang lebih baik dalam proses bimbingan kerohanian dalam bentuk pemberian ilmu keagamaan, motivasi untuk membentuk pribadi yang lebih baik.

Kegiatan Latihan Keterampilan dalam menunjang hal tersebut pihak BAPAS harus melakukan program pelatihan keterampilan yang dapat menambah keahlian Klien. Dengan sinergi dengan Instansi, maupun Lembaga yang terkait. Kegiatan ini dapat membuat Klien secara langsung berbaur dengan para Klien lain maupun para masyarakat diluar. Sehingga apa yang jadi tujuan dari program bimbingan itu terlaksana, yaitu membaurkan Klien dengan Masyarakat (Integrasi) sesuai amanah undang – undang Pemasarakatan No. 12 Tahun 1995 maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Harus adanya penyaluran kerja dari pihak BAPAS terhadap Klien untuk siap Berintegrasi ke masyarakat yang dapat dikembangkan sesuai potensi klien yang ada, berdasarkan minat, keahlian dan kemampuan yang dimiliki Klien tersebut.

Optimalisasi serta penguatan penyelenggaraan pemasarakatan agar Klien dalam hal ini dapat memperoleh keahlian sesuai apa yang dimiliki dan dikembangkan dalam bimbingan agar tidak mengulangi tindak pidana kembali dan dapat kembali ke masyarakat dengan memiliki keahlian keterampilan sosial, berwirausaha maupun bekerja serta menjadi manusia

seutuhnya. Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan kegiatan di dalam Bapas maupun diluar dengan lembaga ataupun instansi terkait dalam menunjang kegiatan kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam peningkatan Kinerja Petugas Pemasarakatan dan dalam hal bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan. Kebutuhan sarana dan prasarana menjadi hal yang utama dalam mendukung proses pelaksanaan fungsi BAPAS dalam penyelenggaraan bimbingan yang dilakukan kepada klien pemasarakatan. Dengan adanya Sinergi dengan beberapa Lembaga sosial, instansi yang baik maka akan mempengaruhi dan mengurangi persoalan yang dihadapi Balai Pemasarakatan.

PEMBAHASAN

Bimbingan yang dilakukan BAPAS adalah upaya pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi

Hal tersebut bertujuan untuk membentuk Klien Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

mengulangi tindak pidana kembali, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 10 yaitu: pembimbingan dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Klien bail di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi social.

Bimbingan klien dalam Revitalisasi Pemasyarakatan di bahas dalam BAB V Pasal 28 bahwa:

- A. Revitalisasi Pembimbingan Klien dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pembimbingan Klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemasyarakatan
- B. Revitalisasi Pembimbingan Klien meliputi peningkatan terhadap kualitas Litmas yang dipergunakan untuk:

- C. Penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan Terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai klasifikasi;

- D. Memberikan rekomendasi untuk kebutuhan Pembinaan Narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas; dan

- E. Memberikan rekomendasi untuk pemindahan Narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Di dalam pasal 28 ayat 1 menjadi dasar bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencapai tujuan dalam optimalisasi dan penguatan penyelenggara guna mencapai tujuan pidana dalam melakukan pembimbingan agar klien dapat di bimbing agar dapat memiliki keterampilan social dan berwirasuaha yang di dukung dengan penyelenggaraan pola bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dengan bersinergi beberapa lembaga, instansi maupun hal lain yang mendukung langkah perubahan menjadi lebih baik dalam implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas Pembimbing Kemasyarakatan harus memahami peran penting tugas dan fungsi mengenai landasan undang – undang dalam hal ini Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Bahwa peran Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulangi perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif, perlu dilakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan melalui peraturan menteri dalam hal ini mengenai Revitalisasi Pemasyarakatan. Dalam melakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan harus mempunyai perubahan ke yang lebih baik.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan,

Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.

Pasal 2 menjelaskan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan:

- a) Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
- b) Meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
- c) Meningkatkan peran Pembimbing Keasyarakatan;
- d) Meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
- e) Meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana

Dalam pasal 3 menjelaskan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi hal – hal sebagai berikut:

- a) Pelayanan Tahanan;
- b) Pembinaan Narapidana
- c) Pembimbingan Klien; dan
- d) Pengelolaan Basan dan Baran.

Balai Pemasyarakatan di dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil dalam Optimalnya kegiatan Pembimbingan di dalam maupun diluar Bapas. Mengacu

dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan dilandasi dengan aturan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan menuju perubahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan atau UU 12/1995 Pasal 1 ayat (9) bahwa Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Dalam pasal 39 ayat (1) bahwa setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS.

Klien dalam kaitannya dengan Pemasarakatan merupakan bagian dalam pemasarakatan yang dijelaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan ada beberapa poin mengenai klien dimana dijelaskan sebagai berikut;

pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Pasal 39 menjelaskan bahwa (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS. Dalam hal ini petugas Pembimbing

Kemasyarakatan mempunyai kekuatan hukum dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan sebagai kekuatan hukum apabila Klien tidak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh BAPAS, Pembimbing Kemasyarakatan dapat menindak Klien yang tidak bisa menjalankan kegiatan tersebut berdasarkan aturan yang ada.

Pasal 42 menjelaskan bahwa mengenai Klien sebagai berikut

Klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 terdiri dari; a. terpidana bersyarat, b. Narapidana, anak pidana, dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, c. anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, d. anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social; dan e. anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Dalam hal bimbingan anak Negara sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman

pembimbingan yang ditetapkan dengan keputusan menteri

Dalam hal bimbingan anak sebagaimana dimaksud dilakukan orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan keputusan menteri

Kemudian dalam pasal 43 menjelaskan mengenai Balai Pemasarakatan yang memiliki peran sebagai a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan social dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi; b. pematapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan menjelaskan mengenai klien adalah sebagai berikut;

Dalam pasal 1 ayat 4 bahwa Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam meningkatkan fungsi dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pengawasan maupun bimbingan terhadap klien untuk mencapai tujuan pemasarakatan diperkuat sebagaimana

pasal yang dimaksud pasal 28 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan mengenai Pembimbingan Klien; Revitalisasi pembimbingan klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pembimbingan Klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemasarakatan;

Revitalisasi Pembimbingan Klien meliputi peningkatan terhadap kualitas Litmas yang dipergunakan untuk: Penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai klasifikasi; Memberikan rekomendasi untuk kebutuhan pembinaan narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas, dan Memberikan rekomendasi untuk pemindahan narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Dalam poin tertentu yang dijelaskan di dalam Undang – undang Pemasarakatan Nomor 12 tahun 1995 disinggung bahwa Klien dapat di bimbing di dalam badan sosial. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mengenai pengawasan maupun pembimbingan terhadap hal tersebut dalam mengoptimalisasikan kegiatan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Kemudian petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan tugas dalam pengawasan selama melakukan bimbingan tersebut, petugas dapat mendalami Klien perihal perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan mengenai peningkatan keahlian sesuai dengan kemampuan klien tersebut.

Balai Pemasyarakatan merupakan fungsi dan tugasnya menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien. Pembimbingan Klien yang merupakan salah satu tugasnya berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai langkah dalam menanggulangi kejahatan dan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Klien pada saat melaksanakan program yang mereka jalani.

SIMPULAN

Bimbingan yang ada di lapangan begitu banyak diperbaiki dalam sistem pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan, untuk memenuhi hak dari klien dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dengan berlandaskan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam hal ini bimbingan yang dilakukan di Balai

Pemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Klien Pemasyarakatan perlu dilakukan dengan tetap mengacu kepada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri hukum dan HAM dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun Undang – undang Pemasyarakatan. Bentuk pola bimbingan bersinergi dengan instansi maupun lembaga lainnya dan dapat di sosialisasikan dengan baik ke masyarakat dapat ditingkatkan agar mampu menumbuhkan keahlian Klien untuk siap bermasyarakat dan juga masyarakat dapat memahami dengan baik dan dapat berintegrasi dengan baik kembali.

DAFTAR RUJUKAN

Muridan, 2015, Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill Dan Life Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerot,
<https://www.seputarpengertian.co.id/2017/02/6-pengertian-bimbingan-menurut-para-lengkap.html>

- Bunadi, 2020, Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Ahli Terlengkap,
- Dwianto Bayu Susanto, 2013, Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Kesarjanaan Universitas Brawijaya Malang.
- Linda Nopitasari, 2019, Bimbingan Individu Pada Anak Bermasalah Hukum Tindak Pidana Asusila Di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Dina Anggraini, 2015, Fungsi Penelitian Kemasyarakatan Dari BAPAS Anak Dalam Hubungannya Dengan Putusan Hakim Pengadilan Anak Di Pengadilan Negeri Pontianak, Jurnal Ilmiah.
- Akramista, 2017, Metode Bimbingan Dan Penyuluhan Dalam Pendampingan Anak Yang Bermasalah Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang, Jurnal Simbur Cahaya.
- Mohammad Fikri Haiqal, 2016, Peran Balai Pemasarakatan Dalam Mengembalikan Fungsi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasarakatan (Narapidana), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Liya Widiawaty, 2019, Proses Bimbingan Klien Pemasarakatan Melalui Penerapan Rohani Islam Dalam Kemandirian Spiritual Di Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon, Artiel Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah (FUAD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Hartanto Pakpahan, Endah Sasmita, 2019, Implementasi Bimbingan Terhadap Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat, Jurnal Cakrawala Hukum.
- Arif Wibawa, Yeni Sri Utami & Siti Fatonah, 2016, Pola Komunikasi Konselor

- Narapidana, Jurnal Komunikasi ASPIKOM.
- Muhammad Nasir, mohd Din & Dahlan Ali, 2013, Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Pada Saat Menjalani Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- Trisapto Wahyudi Gung Nugroho, 2019, Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
- Hendra Pertiwi, 2017, Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Padang Dalam Memberikan Pembimbingan Terhadap Anak Yang Mendapatkan Sanksi Pidana, Jurnal Ilmiah.
- Aditya Sarjana Putra, 2017, Bimbingan Pasca Rehabilitasi Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISULLA Semarang.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 35 tahun 2018 Tentang: Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Digilub.unila.ac.id/10824/13/BAB%20II.pdf, Diakses Tanggal 11 Maret 2020
- Pegawai Pembimbing Kemasyarakatan (2020, Januari 20) Wawancara Pribadi.